

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan penertiban Pekerja Seks Komersial Polisi bersama-sama dengan SATPOL-PP menggunakan berbagai cara yaitu dengan melakukan penyisiran, pelacakan tempat-tempat di mana para PSK sering berkumpul dan lalu kemudian melakukan penangkapan para PSK tersebut dan kemudian dibawa ke kantor Polisi guna untuk dimintai keterangan dan kepadanya akan di proses secara hukum oleh Polisi, lalu bila dapat diberikan pendidikan, pelajaran, ataupun bekal pengalaman kerja agar para PSK tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar asusila tersebut, dan bisa bergabung kembali ke masyarakat dan hidup bersama dengan keluarganya.
2. Kendala Polisi dan SATPOL-PP dalam melaksanakan penertiban kurang sungguh, jadi para PSK tersebut sudah mengetahui lebih dulu dimana bahwa akan ada penertiban dan penjaringan oleh aparat penegak hukum, serta disini Polisi dan SATPOL-PP kurang sigap dan teliti dalam merencanakan tugas untuk melakukan penertiban tersebut dan bisa dibaca ataupun dapat diketahui oleh para PSK.

B. Saran

Kepada Polisi dan SATPOL-PP lebih sungguh dalam melaksanakan penertiban dan bisa membuat para PSK akan jera akan prbuatannya dan dalam pelaksanaannya lebih berhati-hati lagi agar para PSK tidak mengetahui bahwa akan diadakan penjaringan dan penertiban dan harus lebih efektif dalam melakukan penyisiran tempat-tempat dimana para PSK tersebut berada atau berkumpul, serta dalam prakteknya agar cara penangkapan dan penjaringan PSK tersebut lebih mudah dan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta

A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djoko prakoso dan Nurwahid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati DiIndonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Roeslan Saleh, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Centra, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Patologi Sosial*, Alumni Bandung

Sadjijono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laks Bang PRESS Indo, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung